



INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025

DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN UKM
KOTA JAMBI



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho-Nya dalam penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Tahun 2025 dapat diselesaikan.

IKU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Tahun 2025 dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Tahun 2024 - 2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024 - 2026 yang dituangkan melalui program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas disamping kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.

Demikian penyusunan IKU Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Tahun 2025 ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan IKU ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan Laporan IKU OPD kami dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, Januari 2025

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI,



IP. MONCAR WIDARYANTO
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19650926 199903 1001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	5
C.1. Tugas Pokok	5
C.2. Fungsi Dinas.....	6
D. Susunan Organisasi	7
BAB II. VISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KOTA JAMBI	
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan dan Sasaran	9
C. Strategi dan Kebijakan	11
C.1. Strategi	11
C.2. Kebijakan	12
BAB III. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
A. Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPD dan RENSTRA.....	14
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	17
BAB IV. PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Yang Mengacu Pada RPD.....	15
Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Yang Mengacu Pada RENSTRA.....	16
Tabel 3.3. Pengelompokan Predikat Nilai Capaian.....	17
Tabel 3.4. Capaian IKU DTKK-UKM	18

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar yang telah terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional pada saat krisis ekonomi dan menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.

Paradigma pemberdayaan tenaga kerja, koperasi dan UKM saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas para pencari kerja serta pelaku Koperasi dan UKM. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

Untuk Tahun 2024-2026, Tujuan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM yaitu ***meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.*** Dengan tujuan tersebut Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM diharapkan mampu mengimplementasikan setiap programnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian kota jambi, sesuai dengan visi pembangunan Kota Jambi tahun 2025, yaitu :

"Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya"

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tersebut, sekaligus mendukung misi pembangunan, khususnya penyerapan tenaga kerja dan pembangunan Koperasi dan UKM, perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi yang memuat indikator dan target capaian di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sebagai sasaran pelaksanaan

pembangunan ekonomi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.

B. LANDASAN HUKUM

IKU OPD Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Tahun 2018 disusun berdasarkan pada :

A. Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan .

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Jambi No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi.

B. Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah Jambi;
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi;
24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033;
25. Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi;
26. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

C.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 14 dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi.

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah dan tugas pembantuan.

C.2. Fungsi Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang penempatan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, persyaratan kerja, pengawasan koperasi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. Penyusunan perencanaan dibidang penempatan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, persyaratan kerja, pengawasan koperasi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Penyusunan program dan anggaran;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- g. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
- h. Pelaksanaan kebijakan pelayanan penempatan dan produktivitas tenaga kerja;
- i. Pelaksanaan kebijakan pelayanan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan koperasi;
- j. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perkoperasian;
- k. Pelaksanaan kebijakan pelayanan usaha kecil menengah;
- l. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
- m. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup urusan koperasi, usaha menengah dan tenaga kerja;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tertuang dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat memiliki 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3) Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Pengawasan Koperasi memiliki 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Sub Koordinator Persyaratan Kerja, Kelembagaan dan Jaminan Sosial;
 - 2) Sub Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - 3) Sub Koordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- e. Bidang Perkoperasian memiliki 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Sub Koordinator Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;

- 2) Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan Usaha dan Perlindungan Koperasi;
 - 3) Sub Koordinator Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
- f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki 3 (tiga) Seksi yaitu :
- 1) Sub koordinator Penguatan Pemasaran dan Fasilitasi UMKM;
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan, Peningkatan dan Perlindungan UMKM;
 - 3) Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Produk dan Kewirausahaan.

BAB II
VISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

A. VISI DAN MISI

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Jambi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi 2024-2026.

A.1. Visi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan daerah Kota Jambi tahun 2024-2026 adalah :

“KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan pembangunan daerah Kota Jambi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026, adalah :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Terwujudnya aksesibilitas dan kapasitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan;
4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi;
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sasaran – sasaran yang dirumuskan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026, yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berbasis TIK;
2. Optimalisasi penegakan produk hukum daerah;
3. Peningkatan toleransi masyarakat;
4. Peningkatan pelayanan kebencanaan;
5. Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan iklim;
6. Peningkatan realisasi investasi;
7. Peningkatan pendapatan asli daerah;
8. Peningkatan ketahanan pangan;
9. Peningkatan partisipasi angkatan kerja;
10. Peningkatan derajat kesehatan;
11. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan;
12. Penurunan prevalensi stunting;
13. Mewujudkan kota ramah anak;
14. Peningkatan prestasi dan kreativitas kepemudaan;
15. Pengendalian angka kelahiran penduduk;

- 16. Penurunan angka kemiskinan;
- 17. Penurunan angka PMKS.

Telaah terhadap visi, tujuan dan sasaran memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, hal ini ditunjukkan melalui :

- Tujuan** : Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi
- Sasaran** : Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

C.1. Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, telah disusun pula strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi, sebagai rujukan utama yang berisikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan OPD dalam upaya mewujudkan peran sebagai pelayan masyarakat.

Strategi dan kebijakan yang telah disusun Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi merupakan turunan dari strategi dan kebijakan pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung terlaksananya pembangunan dibidang ketenagakerjaan, koperasi dan UKM.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian sasaran program prioritas dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan OPD, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program kegiatan dari upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Jambi.

a. Bidang Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja:

- 1) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan akses informasi dan bursa kerja.

b. Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Pengawasan Koperasi:

Meningkatkan hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan.

c. Bidang Perkoperasian

Penguatan kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

d. Bidang UMKM

- 1) Meningkatkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkualitas
- 2) Memperkuat strategi pemasaran produk UKM

C.2. Kebijakan

C.2.1. Bidang Ketenagakerjaan

a. Bidang Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja:

- 1) Memperluas kesempatan peningkatan keahlian bagi tenaga kerja;
- 2) Mendorong pemanfaatan teknologi informasi terkait pasar kerja.

b. Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Pengawasan Koperasi:

Menekan jumlah perselisihan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan.

c. Bidang Perkoperasian

- 1) Memperkuat manajemen pengelolaan dan SDM pengelola koperasi;
- 2) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi.

d. Bidang UMKM

- 1) Meningkatkan kreativitas dan manajemen pengelolaan UKM
- 2) Memperkuat strategi pemasaran produk UKM

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN RPD DAN RENSTRA

Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Jambi melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi sebagai salah satu OPD yang harus menetapkan indikator kinerja utama untuk tahun 2024-2026.

Sesuai Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 Tahun 2021, bahwa “Dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, maka Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA serta tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.

**INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI YANG MENGACU
PADA RPD 2024-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
							2024	2025	2026	
1	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	64,52	63,25	63,3	63,4	63,4

Tabel 3.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI
BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN		KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN KE-			KONDISI AKHIR			
							2024	2025	2026				
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM		Indikator Tujuan :										
			Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja, koperasi dan UMKM	$\frac{\% \text{ Penyerapan tenaga kerja} + \% \text{ Penyelesaian Perselisihan HI} + \% \text{ Koperasi Modern} + \% \text{ UMKM Naik Kelas}}{4} \times 100\%$	x	100%	37,59%	41,08%	43,01%	44,97%	44,97%		
			Indikator Sasaran :										
		1	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja, serta hubungan industrial yang harmonis	1.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jmlh Tenaga Kerja yg Ditempatkan}}{\text{Jmlh Tenaga Kerja Terdaftar}} \times 100\%$	x	100%	41,53%	42%	45%	48%	48%
				1.2	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	$\frac{\text{Jmlh Kasus yg Diselesaikan}}{\text{Jmlh Kasus yg Dicatatkan}} \times 100\%$	x	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah	2.1	Persentase Koperasi Modern	$\frac{\text{Jmlh Koperasi Modern}}{\text{Jmlh Koperasi Berkualitas}} \times 100\%$	x	100%	4,54%	15,46%	17,39%	20,00%	20,00%
				2.2	Persentase UMKM Naik Kelas	$\frac{\text{Jmlh UMKM Naik Kelas}}{\text{Jmlh UMKM yg Telah Dibina}} \times 100\%$	x	100%	4,31%	7,15%	9,66%	11,89%	11,89%

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Tabel 3.3. Pengelompokan Predikat Nilai Capaian

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	2	3
1.	> 100 %	Melebihi / Melampaui Target
2.	= 100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan IKU. Untuk itu, pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya produktivitas dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial yang harmonis	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jmh Tenaga Kerja yg Ditempatkan}}{\text{Jmh Tenaga Kerja Terdaftar}} \times 100\%$	42,00%	$\frac{639}{1.257} \times 100\% = 51,00\%$	121,43%
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jmh Kasus yg Diselesaikan}}{\text{Jmh Kasus yg Dicatatkan}} \times 100\%$	100%	$\frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$	100%
2	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah	Persentase Koperasi Modern	$\frac{\text{Jmh Koperasi Modern}}{\text{Jmh Koperasi Berkualitas}} \times 100\%$	15,46%	$\frac{12}{97} \times 100\% = 12,37\%$	80,02%
		Persentase UMKM Naik Kelas	$\frac{\text{Jmh UMKM Naik Kelas}}{\text{Jumlah UMKM yg Dibina}} \times 100\%$	7,15%	$\frac{176}{3.320} \times 100\% = 5,30\%$	74,14%

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi merupakan tolak ukur kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan pelaksanaan capaian target per tahun.

Indikator kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menjadi pedoman bagi seluruh bidang membuat rencana kerja tahunan yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan upaya mencapai tujuan, sasaran dan pelaksanaan kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta perkembangan lingkungan strategis yang terjadi selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama juga sebagai pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, yang tentu diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik intern OPD maupun pihak-pihak lain yang terkait. Dengan harapan tercapainya visi misi Kepala Daerah Terpilih tentu akan memberikan dampak positif dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Jambi serta membawa keberkahan dalam kehidupan kita semua yang terkait dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.